



P U T U S A N

Nomor XX /PID.SUS-Anak/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana khusus Anak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama :

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat Lahir : Depok.

Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 18 Juli 2005.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jln.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Depok Jawa Barat.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: XXX/SP-KAP/02/VI/2023/Sek.Bjg.Sari;

Anak tersebut ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. ABH dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik Polsek Bajongsari sejak tanggal 4 juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 13/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Banding anak a.n Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
8. Perpanjangan penahanan anak oleh atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. Herman Dionne, SH.,SE.,S.Sos., MM.,MSi, sdr. Taty Wahyuni Oesman, SH., sdr. Bambang Purwoto, SH., sdr. Subandi, SH., para Advokat/Penasihat Hukum pada YBH AMLABI (Yayasan Bantuan Hukum Amalbi) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:4119/YBH AMALBI/DPK/VI/2023, tanggal 1 Agustus 2023, yang beralamat dan berkantor di GDC (Grand Depok City) Jln Boulevard Anggrek Raya Cluster New Anggrek 3 Blok A No.9 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 8 Agustus 2023, selain itu Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Kedua orang tuanya;

Pengadilan Tinggi tersebut :

- Telah membaca surat Penetapan Plh, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung NomorXX/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim Banding Anak untuk mengadili perkara Anak tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpk, tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca surat dakwaan Anak dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok No.Reg.Perk : PDM-XX/DEPOK/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023 sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 13/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Anak XX
XXXXX pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 11:00 Wib
atau setidaknya -tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023,
bertempat di Pengiriman Jasa JNT Expres Rt.001 Rw.004 Kelurahan
Bojong Sari Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak atau
melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika
Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram
atau melebihi 5 (lima) batang pohon, Perbuatan Anak dilakukan dengan
cara-cara sebagai berikut :-----*

- Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekitar jam 21.00 Wib, Anak
di hubungi Sdr. XXXXXX (belum tertangkap) melalui Instagram dan
Anak di chat oleh sdr. XXXXXX (belum tertangkap) untuk meminta
nomor what shap Anak, lalu Anak memberikan nomor whatsapp.
Tidak lama kemudian Anak dihubungi oleh Sdr. XXXXXX (belum
tertangkap) yang mengatakan akan menghubungi Anak pada hari
minggu jam 09.00 Wib. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18
Juni 2023 sekitar jam 09.00 wib, Anak kembali dihubungi oleh Sdr.
XXXXXX (belum tertangkap) yang menanyakan apakah Anak sudah
bangun dan setelah Anak jawab sudah. Kemudian Anak dimintai
tolong untuk mengambil paketan milik Sdr. XXXXXX (belum
tertangkap) untuk di berikan kepada teman sdr. XXXXXX (belum
tertangkap) yang Anak tidak mengenalnya, namun Anak diberitahu
untuk mengambil paket dengan penerima XXXXXXXXXXXXXXXX
dengan alamat Sawangan Hills 1, Jl.XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Depok Jawa Barat 16517 dan Anak
mengetahui kalau paketan tersebut adalah paket narkotika jenis
ganja kering. Lalu Anak setuju dan bersedia untuk mengambil
paketan tersebut, kemudian Anak janji untuk mengambil paket

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 13/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 11.00 Wib di Pengiriman jasa JNT Expres Rt.001 Rw.004, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Depok.

- Selanjutnya Anak pergi menuju Pengiriman jasa JNT Expres Rt.001 Rw.004 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Depok dengan mengendarai angkot jurusan Ciputat Parung, sesampainya disana, Anak langsung masuk dan bertemu dengan saksi XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu Anak mengatakan akan mengambil paket atas nama XXXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di XXXXXXX XX Kota Depok Jawa barat kode Pos,165617. Setelah mendapatkan paketan tersebut, Anak keluar dari kantor pengiriman JNT Express untuk pulang dengan membawa 1 (satu) kotak kardus coklat yang didalamnya berisi ganja, namun ketika Anak baru beberapa langkah keluar tiba-tiba Anak didatangi oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXX, dimana saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXX adalah anggota Polsek Bojongsari yang sedang melakukan penyelidikan kalau ditempat tersebut ada transaksi narkoba.
- Lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri Anak dan ditemukan 1 (satu) kotak kardus coklat yang berlogo di atasnya Jasa pengiriman JNT Expres serta penerima XXXXXXXXXXXXXXX yang beralamat di Sawangan Hills,1 Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok Jawa barat kode Pos 165617, dimana 1 (satu) kotak kardus coklat tersebut dipegang oleh Anak Kemudian 1 (satu) kotak kardus coklat dibuka dan didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic hitam yang masing-masing didalamnya berisi ganja. Selanjutnya Anak ditanya mengenai kepemilikan ganja-ganja tersebut dan Anak mengakui kalau ganja-ganja tersebut dikirim oleh sdr. XXXXXX (belum tertangkap) yang rencananya akan Anak berikan kepada teman dari sdr. XXXXXX (belum tertangkap) serta Anak akan

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 13/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan fee/upah. Selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Bojongsari untuk pemeriksaan.

- Bahwa perbuatan Anak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 2694/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus palstik warna hitam berlakban bening (Kode A) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1043,4500 gram diberi nomor barang bukti 1244/2023/PF.
 2. 1 (satu) bungkus palstik warna hitam berlakban bening (Kode B) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1051,5900 gram diberi nomor barang bukti 1245/2023/PF.
 3. 1 (satu) bungkus palstik warna hitam berlakban bening (Kode C) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1018,8500 gram diberi nomor barang bukti 1246/2023/PF.

Dengan hasil pemeriksaan laboratoris yaitu barang bukti dengan nomer 1244/2023/PF s/d 1246/2023/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut unit 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Kartu Keluarga No. 327603141100530 tanggal 12 Juni 2010 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, menerangkan bahwa anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 15 Juli 2005, sehingga anak XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX masih berumur 17 tahun 11 bulan dan masih termasuk dalam kategori anak-anak.

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 13/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG



-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 11:00 Wib atau setidaknya -tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di Pengiriman Jasa JNT Expres Rt.001 Rw.004 XXXXXXXX Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”*, Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 09.00 wib, Anak dihubungi oleh Sdr. XXXXXXX (belum tertangkap) yang menanyakan apakah Anak sudah bangun dan setelah Anak jawab sudah. Kemudian Anak dimintai tolong untuk mengambil paketan milik Sdr. XXXXXXX (belum tertangkap) untuk di berikan kepada teman sdr. XXXXXXX (belum tertangkap) yang Anak tidak mengenalnya, namun Anak diberitahu untuk mengambil paket dengan penerima XXXXXXXXXXXXXXX dengan alamat Sawangan Hills 1 Jl.XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Depok Jawa Barat 16517 dan Anak mengetahui kalau paketan tersebut adalah paket narkotika jenis ganja kering. Lalu Anak setuju dan bersedia untuk mengambil paketan tersebut, kemudian Anak janji untuk mengambil paket sekitar jam 11.00 Wib di Pengiriman jasa JNT Expres Rt.001 Rw.004 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Depok.

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 13/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Anak pergi menuju Pengiriman jasa JNT Expres Rt.001 Rw.004 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Depok dengan mengendarai angkot jurusan Ciputat Parung, sesampainya disana, Anak langsung masuk dan bertemu dengan saksi XXXXX XXXXXX XXXXXX, lalu Anak mengatakan akan mengambil paket atas nama XXXXXXX XXXXXX yang beralamat di Sawangan Hills 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Depok Jawa barat kode Pos,165617. Setelah mendapatkan paketan tersebut, Anak keluar dari kantor pengiriman JNT Express untuk pulang dengan membawa 1 (satu) kotak kardus coklat yang didalamnya berisi ganja, namun ketika Anak baru beberapa langkah keluar tiba-tiba Anak didatangi oleh saksi XXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXX, dimana saksi XXXXX XXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXX XXXXXX, saksi XXXXXXX adalah anggota Polsek Bojongsari yang sedang melakukan penyelidikan kalau ditempat tersebut ada transaksi narkoba.
- Lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri Anak dan ditemukan 1 (satu) kotak kardus coklat yang berlogo di atasnya Jasa pengiriman JNT Expres serta penerima XXXXXXX XXXXXX yang beralamat di Sawangan Hills 1 Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok Jawa barat kode Pos,165617, dimana 1 (satu) kotak kardus coklat tersebut dipegang oleh Anak Kemudian 1 (satu) kotak kardus coklat dibuka dan didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic hitam yang masing-masing didalamnya berisi ganja. Selanjutnya Anak ditanya mengenai kepemilikan ganja-ganja tersebut dan Anak mengakui kalau ganja-ganja tersebut berada dalam penguasaan Anak karena Anak disuruh oleh sdr. XXXXXX (belum tertangkap) untuk mengambilnya di kantor JNT. Selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Bojongsari untuk pemeriksaan.
- Bahwa perbuatan Anak *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 13/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : XXXX/NNF/2023 tanggal 23 Juni 2023 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus palstik warna hitam berlakban bening (Kode A) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1043,4500 gram diberi nomor barang bukti 1244/2023/PF
 2. 1 (satu) bungkus palstik warna hitam berlakban bening (Kode B) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1051,5900 gram diberi nomor barang bukti 1245/2023/PF
 3. 1 (satu) bungkus palstik warna hitam berlakban bening (Kode C) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1018,8500 gram diberi nomor barang bukti 1246/2023/PF

Dengan hasil pemeriksaan laboratoris yaitu barang bukti dengan nomor XXXX/2023/PF s/d XXXX/2023/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut unit 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Berdasarkan Kartu Keluarga No.XXXXXXXXXXXXXX tanggal 12 Juni 2010 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, menerangkan bahwa anak XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 15 Juli 2005, sehingga anak XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX masih berumur 17 tahun 11 bulan dan masih termasuk dalam kategori anak-anak.

----- Perbuatan Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Membaca surat tuntutan Anak dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Depok NO.REG.PERK : PDM-XX/DEPOK/08/2023, tanggal 14 Agustus 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Anak pada

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 13/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum *“memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon,”* sebagaimana diatur dalam dakwaan Atau Kedua Pasal 111 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXX XXX XXXX XXXXX XXXXXXX dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dilembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dikurangi selama Anak berada ditahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan dan Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cilengsi Bogor.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus palstik warna hitam berlakban bening (Kode A) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1043,4500 gram diberi nomor barang bukti 1244/2023/PF.
 - 1 (satu) bungkus palstik warna hitam berlakban bening (Kode B) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1051,5900 gram diberi nomor barang bukti 1245/2023/PF.
 - 1 (satu) bungkus palstik warna hitam berlakban bening (Kode C) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1018,8500 gram diberi nomor barang bukti 1246/2023/PF.(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAKAN).
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 warna hitam hijau.
(Dirampas untuk Negara)
4. Membebankan kepada Anak XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXX untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 13/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpk tanggal 16 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan XX
XXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX
XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dan Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cilengsi Bogor;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban bening (Kode A) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1043,2200 gram (sisa setelah pemeriksaan) diberi nomor barang bukti 1244/2023/PF;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban bening (Kode B) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1050,9800 gram (sisa setelah pemeriksaan) diberi nomor barang bukti 1245/2023/PF;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban bening (Kode C) berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1018,3400 gram (sisa setelah pemeriksaan) diberi nomor barang bukti 1246/2023/PF;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme C11 warna hitam hijau;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 13/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG



Turut Membaca :

- o Membaca Akta permintaan banding No.XX/Akta.Pid/2023/PN.Dpk Jo. No.XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dpk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok NomorXX/Pid.Sus.Anak/2023/PN Dpk tanggal 16 Agustus 2023;
- o Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Anak;
- o Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2023 No.XX/Akta.Pid/2023/PN.Dpk Jo.No.XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dpk ;
- o Membaca relaas Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 31 Agustus 2023 No.XX/Akta.Pid/2023/PN.Dpk Jo. No.XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dpk dan telah dibertahukan kepada kuasa Anak;
- o Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok, Nomor : XX/Akta.Pid/2023/PN Dpk Jo. Nomor:XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpk, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 kepada Kuasa Anak;
- o Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok, Nomor : XX/Akta.Pid/2023/PN Dpk Jo. Nomor:XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpk, pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2023 kepada Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 13/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2023 telah mengajukan memori banding No.XX/Akta.Pid/2023/PN.Dpk Jo. No.XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dpk, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Anak Banding, sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dilembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dikurangi selama Anak berada ditahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cilengsi Bogor;
3. Membebankan kepada Anak XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Kuasa Anak tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama, berkas perkara, Berita Acara Sidang, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpk tanggal 16 Agustus 2023, Hakim Banding Anak berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX atas permintaan Sultan (belum tertangkap) mengambil paket di pengiriman jasa JNE Ekspres Bojongsari Kota Depok untuk diberikan kepada teman XXXXXX yang tidak anak kenal tetapi anak XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX telah mengetahui bahwa isi paket tersebut adalah ganja ;

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 13/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak XXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXX menyanggupi untuk mengambil paket yang Sudah diketahui barang terlarang dengan harapan mendapatkan upah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok NomorXX/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dpk tanggal 16 Agustus 2023, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Anak dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor:XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpk tanggal 16 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 13 dari 13 halaman putusan Nomor 13/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak
XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXX
XXXXX dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX
XXXX XXXXXX XXXXXX tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara di kedua
tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah
Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023
oleh kami Sri Andini, S.H., M.H. sebagai Hakim Banding Anak pada
Pengadilan Tinggi Bandung, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 6
September 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh
Hakim Banding Anak tersebut, didampingi oleh Yani Sofyan, S.H. Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Penuntut
Umum dan Kuasa Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Banding Anak,

Yani Sofyan, S.H.

Sri Andini, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 13 halaman putusan Nomor 13/PID.SUS-Anak/2023/PT BDG